



BSIP
KEMENTERIAN
PERTANIAN



BPSIP JATENG

LAPORAN KINERJA 2024

BPSIP Jawa Tengah

Disusun oleh:

Tim Katim Program dan Evaluasi



LAPORAN KINERJA (LAKIN)

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) JAWA TENGAH



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun anggaran 2024 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja UPT/UK di Kementerian

Pertanian selama kurun waktu 1 tahun dan merupakan laporan pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan serta dalam rangka upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

BPSIP Jawa Tengah sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Pementan/OT.020/5/2017 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Permentan No. 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsinya sbb:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Akhir kata kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.



FX. Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 19681219 19903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPSIP Jawa Tengah adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan pada peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 dan diubah dengan Permentan 13 Tahun 2023, BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Terkait tupoksi tersebut BPSIP Jawa Tengah menyusun Rencana Operasional yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024.

Berdasarkan hal tersebut arah kebijakan BPSIP Jawa Tengah mengacu pada BSIP yang memiliki tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Hal ini dikarenakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UK/UPT dibawah BSIP sehingga secara umum tugasnya telah difokuskan sebagai dukungan dalam pencapaian tugas dari BSIP. Dalam menjalankan seluruh tugasnya BSIP menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: (1) penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (2) pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (4) pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan LAKIN BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP Jawa Tengah berdasarkan pada rencana operasional selama kurun waktu satu tahun. LAKIN T.A. 2024 ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama 1 tahun anggaran dan merupakan rangkuman hasil capaian dari seluruh kegiatan yang dilakukan baik secara fisik maupun keuangan selama T.A. 2024.

Anggaran yang tersedia pada awal T.A 2024 sebesar Rp 18,029,994,000,-. Terdapat pengurangan anggaran sehingga jumlah anggaran yang dikelola BPSIP Jawa Tengah T.A 2024 menjadi Rp. 17,674,218,000,-. Dana yang terserap sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp. 17.317.439,852,- atau sebesar 97.98%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja adalah adanya perubahan buka blokir anggaran yang terjadi di pertengahan tahun sehingga kegiatan teknis baru dapat mulai dikerjakan di bulan Juni 2023 selain itu adanya pengurangan anggaran diakhir tahun 2024. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah: 1) segera mengejar ketertinggalan akibat adanya pengaktifan anggaran yang dibintang khususnya anggaran terkait kegiatan teknis, 2) melakukan alternatif solusi dalam pencapaian sesuai target yang ditentukan diawal pelaksanaan program kegiatan.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	3
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSIP Jawa Tengah	3
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Visi	12
2.2 Misi	12
2.3 Tujuan	13
2.4 Sasaran	13
2.5 Kegiatan Tahun Anggaran 2024	13
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.7 Indikator Kinerja	17
2.8 Rencana Kinerja	18
III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Akuntabilitas Kinerja BPTP Jawa Tengah.....	20
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPTP Jawa Tengah Tahun 2024	21
3.3 Analisis Capaian Kinerja	23
3.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	23
3.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Jawa Tengah dengan Target Renstra 2023 – 2024	28
3.3.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	28
3.3.4 Capaian Kinerja Lainnya dari BPSIP Jawa Tengah	30

	Hal
IV AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024	31
V PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2024	6
Tabel 2. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan Ruang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2024.....	6
Tabel 3. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan dan Kelompok Umur Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah 2024	7
Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024	7
Tabel 5. Rekapitulasi ASN Menurut Lokasi Kerja dan Jabatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024	8
Tabel 6. Daftar PPNPN BPSIP JATENG 2024	9
Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Kenaikan Pangkat BPSIP Jawa Tengah	10
Tabel 8. Daftar Pegawai Pensiun Tahun 2024	11
Tabel 9. Kegiatan lingkup BPSIP Jawa Tengah Tahun 2024.....	14
Tabel 10. Perjanjian kinerja BPSIP Jawa Tengah T.A. 2024	15
Tabel 11. Revisi anggaran BPSIP Jawa Tengah tahun 2024	15
Tabel 12. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024	16
Tabel 13. Indikator Kinerja	18
Tabel 14. Capaian Rencana Kinerja	18
Tabel 15. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPSIP Jawa Tengah Tahun 2024.....	22
Tabel 16. Indikator Kinerja Sasaran 1	24
Tabel 17. Data hasil panen berdasarkan varietas dan kelas benih	26
Tabel 18. Realisasi anggaran per jenis belanja BPSIP Jawa Tengah tahun 2024	31

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Jawa Tengah	5
Gambar 2. Hasil penilaian akhir ZI Tahun 2023 dari Tim Penilai	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai BPSIP Jawa Tengah T.A. 2024	35
Lampiran 2. SPPT SNI Lembaga Penerap Standar	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Permenpan RB No. 53/2014. Permentan No. 50 tahun 2016 tentang pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup kementerian pertanian. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPSIP Jawa Tengah pada tahun mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 adalah Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024; Renstra Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023 – 2024; dan Renstra Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian 2023 – 2024 dan Perpres No 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 terkait lahirnya BSIP. Berdasarkan rencana strategis tersebut, BSIP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. BSIP merupakan eselon 1 yang mempunyai beberapa unit pelaksana teknis (UPT), salah satunya BPSIP yang merupakan UPT yang ada di setiap provinsi. Fungsi dari hadirnya BSIP di Kementerian Pertanian antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Cakupan standardisasi instrumen pertanian meliputi alat dan mesin pertanian yang dipakai pada on farm dan off farm untuk mendukung produksi pertanian (seperti alsin : pengolahan lahan, budidaya, panen, dan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, termasuk alsin yang berbasis AI, IoT dan *Cyber Physical System*); Sarana budidaya (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); Unit pelayanan teknis standar pertanian dan UPBS; dan Dokumen resmi seperti standar, rekomendasi, pedoman umum, serta kebijakan. Dimana arah kebijakan BSIP adalah Agro Standar yaitu menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/ bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sbg LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dan lain-lain).

BSIP tahun 2024 mempunyai program dan sasaran program kegiatan antara lain :

1. Program nilai tambah dan daya saing
Sasaran program meningkatnya penerapan standar instrumen pertanian
Indikator kinerja sasaran program adalah persentase penerapan standar instrumen pertanian sebesar 75%;
2. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
Sasaran program meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar
Indikator kinerja sasaran program adalah persentase pemanfaatan produk terstandar 85,4%;

3. Program dukungan manajemen

Sasaran program kegiatan 1 adalah terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima

Indikator kinerja sasaran program adalah nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi badan standardisasi instrumen pertanian 31,40

Sasaran program kegiatan 2 adalah terkelolanya anggaran lingkup kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Indikator kinerja sasaran program adalah nilai kinerja anggaran badan standardisasi instrumen pertanian 80.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja UPT lingkup BSIP, yang menyebutkan bahwa BPSIP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSIP. Namun dalam pelaksanaan tugasnya BPSIP berkoordinasi dengan kelapa Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Adapun tugas BPSIP adalah melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi yang diemban BPSIP adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPTP Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor No 13 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, ditetapkan sebagai acuan susunan unit organisasi BPSIP seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Struktur organisasi yang terkait secara langsung atau berada di bawah Kepala Balai terdiri atas:

1) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan administrator atau jabatan struktural eselon III.b yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara.

2) Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi berasal dari kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

3) Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian berasal dari kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.


4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional meliputi jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi balai yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Kelompok jabatan fungsional yang saat ini ada di BPSIP Jawa Tengah diantaranya :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT)
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata HUMAS
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Jawa Tengah

Dalam struktur organisasi, urusan kepegawaian merupakan bagian dari sub bagian tata usaha, dimana bertugas membantu penyelenggaraan administrasi pegawai BPSIP Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor No 13 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga serta penatausahaan barang milik negara terkait hal tersebut urusan kepegawaian meliputi melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan urusan mutasi pegawai, melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai, melakukan urusan tata usaha kepegawaian, melakukan urusan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai, melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember 2024 memiliki pegawai sebanyak 131 orang terdiri dari

90 orang PNS, 3 orang PPPK dan 38 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Secara rinci komposisi SDM BPSIP Jawa Tengah tertera pada Tabel 1. berdasarkan golongan dan pendidikan akhir.

Tabel 1. Rekapitulasi ASN (PNS dan PPPK) Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024

A. PNS												
No	Golongan	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	5	0	0	11	0	0	16
3	III	2	13	33	1	6	0	0	12	0	0	67
4	IV	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	7
	Jumlah	3	17	34	2	11	0	0	23	0	0	90
B. PPPK												
No	Golongan	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	IX	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
Total ASN		3	17	35	4	11	0	0	23	0	0	93

Berdasarkan tabel di atas, ASN dengan pendidikan akhir S1 dan SLTA mendominasi di BPSIP Jawa Tengah yaitu masing-masing sebanyak 35 dan 23 orang, kemudian disusul S2 sebanyak 17 orang, D3 sebanyak 11 orang, D4 sebanyak 4 orang, dan S3 sebanyak 3 orang. Selanjutnya untuk rincian ASN (PNS dan PPPK) menurut Golongan Ruang, Kelompok Umur, dan Pendidikan Akhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi ASN Menurut Golongan Ruang Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	PNS I	0	0	0	0	0	0
2	PNS II	1	1	6	8	0	16
3	PNS III	11	17	18	21	0	67
4	PNS IV	4	2	1	0	0	7
5	PPPK IX (tanpa ruang)	-	-	-	-	-	3
	Jumlah	16	20	25	29	0	93

Tabel 3. Rekapitulasi ASN Menurut Golongan dan Kelompok Umur Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024

No	Gol	<-20 Tahun	21-25 Tahun	26-30 Tahun	31-35 Tahun	36-40 Tahun	41-45 Tahun	46-50 Tahun	51-55 Tahun	56-60 Tahun	>60 Tahun	Jml
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	3	1	0	4	4	2	2	0	16
3	III	0	0	1	4	10	14	13	15	10	0	67
4	IV	0	0	0	0	0	2	1	0	4	0	7
5	IX (PPPK)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Jumlah		0	0	7	5	10	20	18	17	16	0	90

Tabel 4. Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Laki-Laki	2	8	12	2	0	3	0	0	20	0	0	47
2	Perempuan	1	9	23	2	0	8	0	0	3	0	0	46
Jumlah		3	17	35	4	0	11	0	0	23	0	0	93

BPSIP Jawa Tengah mempunyai 4 lokasi kerja yaitu:

1. Kantor Pusat (BPSIP Jawa Tengah) berlokasi di Bergas, Kab. Semarang;
2. IP2SIP Ungaran berlokasi di Bukit Tegalepek, Sidomulyo, Kab. Semarang;
3. IP2SIP Magelang berlokasi di Bandongan, Kab. Magelang;
4. IP2SIP Batang berlokasi di Kandeman, Kab. Batang.

Adapun sebaran rinci Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada 4 lokasi tertera pada tabel berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi ASN Menurut Lokasi Kerja dan Jabatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun 2024

NO	JABATAN	BPSIP Jawa Tengah	Sebaran Lokasi Kerja			
			Kantor Bergas	IP2TP Ungaran	IP2TP Magelang	IP2TP Batang
I	STRUKTURAL	2	2			
1	Kepala Balai (Eselon IIIA)	1	1			
2	Kasubbag TU (Eselon IVA)	1	1			
II	FUNGSIONAL KEAHLIAN	34	25	5	4	
1	Penyuluh Pertanian	18	13	3	2	
	- Penyuluh Pertanian Utama	-	-			
	- Penyuluh Pertanian Madya	4	4			
	- Penyuluh Pertanian Muda	11	7	3	1	
	- Penyuluh Pertanian Pertama	2	2		1	
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	9	7	1	1	
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	4	4			
	- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	5	3	1	1	
3	Analisis Perkarantina Tumbuhan	2	1		1	
	- Analisis Perkarantina Tumbuhan Muda	1			1	
	- Analisis Perkarantina Tumbuhan Pertama	1	1			
4	Pranata Humas	1	1			
	- Pranata Humas Muda	1	1			
5	Pustakawan	1	1			
	- Pustakawan Pertama	1	1			
6	Arsiparis	1		1		
	- Arsiparis Pertama	1		1		
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	2			
	- APK APBN Muda	2	2			
III	FUNGSIONAL KETERAMPILAN	14	13	1		
1	Pengawas Benih Tanaman	7	7			
	- Pengawas Benih Tanaman Mahir	3	3			
	- Pengawas Benih Tanaman Terampil	4	4			
2	Pranata SDM Aparatur	1	1			
	- Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1			
3	Pranata Keuangan APBN	1	1			
	- Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	1			
4	Teknisi Litkayasa	1		1		
	- Teknisi Litkayasa Terampil	1		1		
5	Paramedik Karantina Hewan	2	2			
	- Paramedik Karantina Hewan Penyelia	2	2			
6	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	2	2			
	- Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	2	2			
III	PELAKSANA	44	32	9		3
1	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3			1
2	Pengolah Data dan Informasi	21	19			2
3	Operator Laboratorium	3		3		
4	Pengadministrasi Perkantoran	5	5			
5	Operator Layanan Operasional	10	4	6		
Jumlah		93	71	15	4	3
Jumlah Total			93			

Adapun untuk data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) BPSIP Jawa Tengah sampai dengan Desember 2024 sebanyak 38 orang yang terdistribusi di empat lokasi seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 6. Daftar PPNPN BPSIP JATENG 2024

No	Nama		Jabatan
	No.	LOKASI : BPSIP Jateng	
1	1	Mohamad Mafrichin	Petugas Satuan Keamanan
2	2	Tris Muntari	Petugas Satuan Keamanan
3	3	Yuliyanto	Petugas Satuan Keamanan
4	4	Rudi Hermawan	Petugas Satuan Keamanan
5	5	Dhimas Yuniarno	Petugas Satuan Keamanan
6	6	Fendi Kurniawan	Petugas Satuan Keamanan
7	7	Sumargo	Pengemudi Kendaraan Dinas
8	8	Imam Rifai	Pengemudi Kendaraan Dinas
9	9	Andri Widiyanto	Pengemudi Kendaraan Dinas
10	10	Adam Pradana Wicaksono	Pengemudi Kendaraan Dinas
11	11	Nurul huda	Pengemudi Kendaraan Dinas
12	12	Sari	Tenaga Pramubakti/ Kebersihan Kantor
13	13	Subardi	Petugas Kebersihan Kantor
14	14	Sutimin	Petugas Kebersihan Kantor
15	15	Dio Galih Saputro	Petugas Kebersihan Kantor
16	16	Edris	Petugas Kebersihan Kantor
17	17	Rustiyono	Petugas Kebersihan Kantor & Petugas Instalasi Listrik
18	18	Muhammad Saiful Khadzik	Petugas Kebersihan Kantor
19	19	Febriana Anggraeni	Resepsionis dan Sekretariat Kantor
20	20	Septiana Fajar Lukito Sari	Resepsionis dan Sekretariat Kantor
21	21	Rizki Sidik Wicaksono	Pengelola Sarana Kerja dan Pemelihara Tagrimat
	No.	LOKASI : IP2SIP Ungaran	
22	1	Imam Fadholi	Petugas Satuan Keamanan
23	2	Nuryadi	Tenaga Kebersihan
24	3	Suwali	Tenaga Kebersihan
25	4	Imroni	Petugas Kebersihan & Pembantu Administrasi Kantor
26	5	Afif Rian Bakti	Petugas Pemelihara Ternak Ayam KUB
27	6	Muzamil	Petugas Perawat Ternak Ayam KUB
	No.	LOKASI : IP2SIP Batang	
28	1	Kamihadi	Petugas Satuan Keamanan
29	2	Ari Muzakki	Petugas Satuan Keamanan
30	3	Mashuri	Petugas Satuan Keamanan
31	4	Sugiono	Petugas Kebersihan
32	5	Warmuti	Tenaga Pramubakti/ Kebersihan
33	6	Angga Pradifta	Petugas Pemelihara Ternak

No.	LOKASI : IP2SIP Magelang	
34	1	Muchamad Sakbani
35	2	Irfan Abdullah
36	3	Agus Budiyanto
37	4	Amriyah
38	5	Muhammad Arifin

A. Kenaikan Pangkat

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Berikut ini data pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat Tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang sesuai Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Kenaikan Pangkat BPSIP Jawa Tengah

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol.Ruang			
			Lama	TMT	Baru	TMT
Periode April 2024						
1	Haryanto, A.Md.S.I.	Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur, II/c	01/04/2020	Pengatur Tingkat I, II/d	01/04/2024
2	Rini Dwi Daryati, S.E.	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tingkat I, III/b	01/04/2020	Penata, III/c	01/04/2024
3	drh. Fitri Dwi Astuti, M.Pt.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Tingkat I, III/d	01/04/2020	Pembina, IV/a	01/04/2024
Periode Juni 2024						
4	Nuryadin	Operator Layanan Operasional	Pengatur, II/c	01/04/2020	Pengatur Tingkat I, II/d	01/06/2024
5	Hendril Heirul Riza, S.H., M.Kn.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penata, III/c	01/04/2022	Penata Tingkat I, III/d	01/06/2024
6	Nurul Laela Fatmawati, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Penata, III/c	01/04/2019	Penata Tingkat I, III/d	01/06/2024
7	Rizqie Mahdiyah, S.Pt.	Paramedik Karantina Hewan Penyelia	Penata Muda Tingkat I, III/b	01/04/2020	Penata, III/c	01/06/2024
8	Sri Murtiati, S.P., M.Si.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Penata Tingkat I, III/d	01/04/2022	Pembina, IV/a	01/06/2024
Periode Agustus 2024						
9	Iswanto, SST.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Penata Tingkat I, III/d	01/04/2021	Pembina, IV/a	01/08/2024
Periode Oktober 2024						

10	Ahmad Rifai, S.P.	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tingkat I, III/b	01/10/2020	Penata, III/c	01/10/2024
----	----------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------	---------------	------------

B. Pegawai Pensiun

Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen PNS sekaligus sebagai penghargaan atas jasa PNS selama mengabdikan pada negara. Pensiun tidak hanya diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu, tetapi juga diberikan kepada janda/duda PNS sebagai bentuk jaminan hari tua. Berikut ini data pegawai BPSIP Jawa Tengah yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) orang seperti tertera dalam Tabel 8.

Tabel 8. Daftar Pegawai Pensiun Tahun 2024

No.	Nama	NIP	Gol.Ruang Lama	TMT Pensiun	BUP	Gol. Ruang Pensiun
1	Barozi	196601022007011002	III/a	01/02/2024	58	III/a
2	Ir. Ekaningtyas Kushartanti, M.P.	195902051985032006	IV/e	01/03/2024	65	IV/e
3	Ris Agus Hariyanto	196602121999031001	III/b	01/03/2024	58	III/c
4	Ngadimin	196602131993031002	III/a	01/03/2024	58	III/b
5	Anang Hartoyo	196603202007011002	III/a	01/04/2024	58	III/a
6	Edy Poerwanto, A.Md.	196604091994031001	III/c	01/05/2024	58	III/d
7	Sugiyono	196605121991031002	III/d	01/06/2024	58	IV/a
8	Bekti Setyani, S.Sos.	196605171998032001	III/d	01/06/2024	58	IV/a
9	Priyanto Antonius	196607241999031001	III/a	01/08/2024	58	III/b
10	Supramono	196609082006041011	III/a	01/10/2024	58	III/b
11	Imron, A.Md.	196610301998031001	III/c	01/11/2024	58	III/d

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BPSIP Jawa Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSIP dan secara struktural bertanggung jawab kepada BSIP dan dalam melaksanakan kegiatannya melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada arah kebijakan dan strategi BSIP sebagai Eselon I dan BBPSIP sebagai Eselon II. Selain itu juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, karena lingkup kerja BPSIP Jawa Tengah adalah seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan dinamika kondisi lingkungan strategis terkini dan yang akan datang. Dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya BPSIP Jawa Tengah mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran sesuai dengan yang tertuang pada Renstra BSIP Tahun 2023-2024.

2.1. Visi

Visi BPSIP Jawa Tengah mengacu pada BSIP adalah **"Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel kolaboratif, berintegritasi, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri, dan modern"**.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh BPSIP Jawa Tengah adalah:

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri.
2. Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh.
3. Melaksanakan birokrasi BPSIP yang transparansi, profesionalisme dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi BSIP, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh BPSIP Jawa Tengah periode 2023-2024 adalah:

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Kinerja Anggaran yang BSIP yang akuntabel

2.4. Sasaran

Sasaran dari tujuan di atas adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian.
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima.
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.5. Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2024 dirancang sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan. Kebijakan tahun 2024 mempertimbangkan kinerja capaian beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian yang didalamnya dituangkan mengenai perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sehingga

Kegiatan utama BPSIP Jawa Tengah tahun 2023 mengacu pada rencana strategis BSIP Tahun 2023-2024 yang mencakup tentang kegiatan standardisasi dan diseminasi. Rincian kegiatan lingkup BPSIP Jawa Tengah mengacu pada target kinerja BSIP dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan lingkup BPSIP Jawa Tengah Tahun 2024

No	Judul Kegiatan Tahun 2024
1.	Standar Pertanian di Jawa Tengah
2.	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Pertanian
3.	Perbenihan Padi (24 ton)
4.	Taman Agrostandar
5.	Pengembangan Model Kawasan Pertanian dan Rantai Nilai (<i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment/ ICARE</i>)
6.	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Jawa Tengah
7.	Produksi DOC Ayam
8.	<i>Rice Crop Manager : Scale and Dissemination of Digital Tool Promoting Environmental Sustainability, Increased Incomes, and Yields through Nutrient Management in Indonesia</i> (RCM Indonesia)
9.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian
10.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
11.	Penambahan Areal Tanam di Jawa Tengah
12.	IP2SIP Ungaran
13.	IP2SIP Magelang
14.	IP2SIP Batang

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi kegiatan di BPSIP Jawa Tengah disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, rencana kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi kontrak kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 melalui perjanjian kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Jawa Tengah. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan akan dijadikan penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024.

Dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsinya, BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target pencapaiannya (Tabel 10). Dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada Bulan Desember 2023 dan mengalami perubahan PK di bulan Desember 2024, karena adanya perubahan anggaran penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 10. Perjanjian kinerja BPSIP Jawa Tengah T.A. 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	24
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	81
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	93,57
No	Program/Kegiatan	Anggaran	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 4.544.500.000,-.	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 385.000.000,-.	
Program Dukungan Manajemen			
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 13.159.214.000,-.	

Alokasi anggaran BPSIP Jawa Tengah pada tahun 2024 sampai dengan bulan Desember telah mengalami 19 kali revisi, yang semula sebesar Rp. 18,029,994,000,- setelah revisi ke sembilan belas yang merupakan revisi terakhir menjadi Rp. 17,674,218,000,-. Secara rinci kondisi dinamika penganggaran akibat revisi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Revisi anggaran BPSIP Jawa Tengah tahun 2024

No	Bulan	Kondisi Anggaran Tahun 2024
1	24 November 2023	DIPA Awal
2	5 Januari 2024	Revisi I : Restrukturisasi kegiatan BPSIP Jawa Tengah
3	23 Januari 2024	Revisi II : Blokir AA program dukungan manajemen
4	28 Januari 2024	Revisi III : Revisi POK
5	10 Februari 2024	Revisi IV : Buka blokir kegiatan ICARE
6	19 Februari 2024	Revisi V : Revisi Halaman III DIPA
7	22 April 2024	Revisi VI : Revisi Halaman III DIPA
8	28 Mei 2024	Revisi VII : Revisi Halaman III DIPA
9	6 Juni 2024	Revisi VIII : Buka blokir kegiatan teknis dan penambahan pagu PNB
10	12 Juli 2024	Revisi IX : Revisi Halaman III DIPA
11	17 September 2024	Revisi X : Penambahan pagu belanja pegawai
12	3 Oktober 2024	Revisi XI : Revisi Halaman III DIPA
13	9 Oktober 2024	Revisi XII : Penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai
14	7 November 2024	Revisi XIII : Penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai
15	12 November 2024	Revisi XIV : Revisi POK
16	13 November 2024	Revisi XV : Penambahan pagu pada program Nilai Tambah dan Daya Saing
17	15 November 2024	Revisi XVI : Penghematan perjalanan dinas
18	28 November 2024	Revisi XVII : Pemotongan anggaran kegiatan ICARE
19	29 November 2024	Revisi XVIII : Revisi POK

Berdasarkan pagu revisi anggaran yang terakhir, anggaran yang dikelola BPSIP Jawa Tengah sebesar Rp. 17,674,218,000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Pagu Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA. 2024

No	Judul Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian		
1.	Standar Pertanian di Jawa Tengah	87.809.000
2.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	1.000.000.000
3.	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian Jawa Tengah	25.000.000
4.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan	199.997.000
5.	Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Pertanian	163.497.000
6.	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	3.035.066.000
Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar		
7.	Perbenihan Padi (24 ton)	381.842.000
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian		
8.	Layanan Perkantoran	7.591.009.000
9.	Layanan Pengelolaan PNB	163.941.000
10.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.498.505.000
11.	Koordinasi Manajemen	53.500.000
12.	Pengelolaan Website dan Perpustakaan	19.000.000
13.	Pengelolaan Laboratorium	10.405.000
14.	Pemberdayaan IP2TP	11.296.000
15.	Pengelolaan PPID	2.673.000
16.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	231.400.000
17.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	145.388.000
18.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	59.466.000
19.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14.804.000
20.	Layanan Manajemen Keuangan	71.118.000

2.7. Indikator Kinerja

Rencana strategis (Renstra) BPSIP Jawa Tengah mengacu pada Renstra BSIP yang merupakan penjabaran operasional dari rencana strategis Kementerian Pertanian, yang tertuang dalam 4 sub kegiatan. Sub program dan kegiatan ini merupakan derivatif program utama periode 2023-2024 yang tercantum dalam Renstra BSIP yang lebih diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan dua program prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Untuk itu perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dapat menilai pencapaian sasaran (utama) BPSIP Jawa Tengah, yang dimuat

di dalam Rencana Strategis BSIP. Keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target secara eksplisit dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	24
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	81
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	93,57

2.8. Rencana Kinerja

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Jawa Tengah telah mengimplementasikan Program melalui beberapa kegiatan utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 14. Capaian rencana kinerja pada tabel 14 ini dapat memberikan gambaran hasil kinerja selama 1 tahun anggaran diharapkan ke depan BPSIP Jawa Tengah semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil yang kurang memuaskan dan mempertahankan hasil yang sangat memuaskan.

Tabel 14. Capaian Rencana Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	5
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)	2
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	30,455
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	85,51
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	98,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja BPSIP Jawa Tengah

Dalam tahun anggaran 2023, BPSIP Jawa Tengah telah menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: (1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; (2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; (3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Empat sasaran tersebut dicapai melalui dua kegiatan prioritas, yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas (PP3) dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6). Selanjutnya, sasaran tersebut diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja output berupa: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI); 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga); 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit); 4) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai); dan 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai).

Output yang didiseminasikan kepada pengguna merupakan *Impact Base* dari hasil kegiatan penerapan standar yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPSIP Jawa Tengah Tahun 2023 mengarah kepada spirit BSIP yaitu "*Standard. Services. Globalization*". Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen (SPI), pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat mingguan penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan masing-masing kegiatan, laporan tengah tahun dan uji petik kegiatan ke lokasi, serta seminar akhir tahun. Sedangkan realisasi keuangan

dipantau menggunakan program i-monev berbasis web yang diupdate setiap minggu serta penerapan Permenkeu No.249/2011 setiap bulannya.

3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Jawa Tengah Tahun 2024

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Jawa Tengah diawali dengan perencanaan dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran, rencana penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna.

Gambaran kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja dengan membandingkan antara target dan capaian. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2024 ditetapkan berdasarkan PMK No 249 Tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi

kinerja atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran kementerian negara/lembaga sehingga penilaian capaian dilakukan melalui **metode scoring**, yaitu: (1) **sangat baik** (capaian >90%-100%); (2) **baik** (capaian >80%-90%); (3) **cukup** (capaian >60%-80%); **kurang** (capaian >50%-60%) dan **sangat kurang** (capaian ≤50%) terhadap target yang telah ditetapkan.

BPSIP Jawa Tengah telah menetapkan indikator pencapaian target sebagai alat ukur keberhasilan. Tahun 2024 capaian target sasaran BPSIP Jawa Tengah disajikan pada Tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian BPSIP Jawa Tengah Tahun 2024

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	5	>100
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)	1	2	>100
2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	24	30,455	>100
3	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	81	85,51	>100
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	93,57	98,50	>100

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 memberikan hasil yang sangat baik bahkan melebihi dari sasaran yang ditargetkan. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung anggaran yang dialokasikan cukup memadai. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas telah ditetapkan para penanggung jawab kegiatan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah, yaitu dengan dikeluarkannya SK Nomor: 60/Kpts/OT.050/H.12.13/07/2024, tanggal 18 Juli 2024, tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari penetapan SK di atas dimaksudkan untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan mendapatkan hasil kegiatan yang optimal sesuai yang diharapkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

3.3. Analisis Capaian Kinerja

3.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 BPSIP Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan dua indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1	5	500
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)	1	2	200

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 telah tercapai lebih dari 100 persen, atau terealisasi 5 jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) dari target 1 SNI yang terdiseminasi sehingga dapat dikatakan **sangat baik**.

Untuk indikator kedua terkait jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga) telah tercapai 300 persen atau terealisasi 3 lembaga dari target 1 lembaga yang menerapkan standar. Adapun rincian output

serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut dapat terlihat pada tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Output Indikator Kinerja	Jumlah Realisasi
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)		
1	SNI 8969:2021 : Indonesian Good Agricultural Practices (INDOGAP)	1
2	SNI : 6233-2015 : SNI Padi Inbrida	1
3	SNI 8405-2:2023 : SNI Ayam KUB umur sehari Bagian 2: KUB Janaka Agrinak	1
4	SNI 7651-11-2023 : Bibit Sapi Potong Pogasi	1
5	SNI 3148-2:2024 : Pakan Konsentrat Sapi Potong	1
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga)		
4	Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	2
Total		7

Untuk rincian indikator kinerja jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI), berupa 5 (lima) jenis SNI dihasilkan yaitu:

1. SNI 8969:2021: Indonesian Good Agricultural Practices (INDOGAP)

Tersosialisasikannya informasi SNI 8969:2021 : Indonesian Good Agricultural Practices (INDOGAP) melalui Bimbingan teknis kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program UPSUS Padi dan Jagung.

2. SNI 6233:2015 : SNI Padi Inbrida

Tersosialisasikannya informasi 6233:2015 : SNI Padi Inbrida melalui siaran radio, bimbingan teknis dan kegiatan pendampingan di KT Ngudi Rahayu IV di Desa Desa Bligo Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang.

3. SNI 8405-2:2023 : SNI Ayam KUB umur sehari Bagian 2: KUB Janaka Agrinak

Tersosialisasikannya informasi SNI 8405-2:2023 : SNI Ayam KUB umur sehari Bagian 2: KUB Janaka Agrinak melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan.

4. SNI 7651-11-2023 : Bibit Sapi Potong Pogasi

Tersosialisasikannya informasi SNI 7651-11-2023 : Bibit Sapi Potong Pogasi melalui bimbingan teknis kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian.

5. SNI 3148-2:2024 : Pakan Konsentrat Sapi Potong

Tersosialisasikannya informasi SNI 7651-11-2023 : Bibit Sapi Potong Pogasi melalui bimbingan teknis kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian.

Untuk rincian indikator kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (lembaga), berupa 2 (dua) lembaga yang telah menerapkan terakomodir dalam Kegiatan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian yaitu:

1. Lembaga Penerap Standar pada Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Ayam KUB BPSIP Jawa Tengah

Pendampingan perolehan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 8405-2:2023 dilakukan kepada Lembaga penerap SNI UPSB Ayam KUB BPSIP Jawa Tengah. Tahap awal untuk mendapatkan SPPT SNI dilaksanakan dengan rapat komisi teknis LSPro pada bulan November 2024. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian SNI nomor 45063/LSPro/2-SNI-KUB2/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa proses produksi bibit ternak BPSIP Jawa Tengah telah memenuhi kesesuaian pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak (PSBBBT):2015 dan Pedoman Pembibitan Ayam Lokal yang baik dan Bibit ternak (DOC) yang dihasilkan memenuhi kriteria SNI 8405-2:2023 Ayam KUB Janaka Agrinak.

2. Lembaga Penerap Standar pada Kelompok Tani Ngudi Rahayu IV

Pendampingan perolehan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 6233:2015 dilakukan kepada Lembaga penerap KT Ngudi Rahayu IV. Tahap awal untuk mendapatkan SPPT SNI dilaksanakan dengan rapat komisi teknis LSPro pada bulan November 2024. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian SNI nomor LSPro-002 tanggal 14 Desember 2024. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa Kelompok Tani Ngudi Rahayu IV merupakan produsen benih padi inbrida yang produksinya sesuai dengan SNI 6233:2015 dengan spesifikasi benih sebar dengan merek DJITOE tipe sertifikasi 5.

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	24	30,455	126,89

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 telah tercapai lebih dari 100 persen, sehingga dapat dikatakan **sangat baik**. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi dengan penjelasan sebagai berikut:

Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Padi 24 Ton

Perbanyak benih sumber padi BPSIP Jawa Tengah dilaksanakan pada MT III atau Musim Kemarau (MK) tahun 2024 dalam bentuk kerjasama produksi dengan petani kooperator di kelompok tani Tani Maju di Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Tahapan budidaya yang dilakukan pengolahan lahan, pemupukan (I dan II), pengendalian OPT, roguing (fase vegetatif, dan generatif), dan panen. Data hasil panen berdasarkan varietas dan kelas benih disajikan pada tabel 17.

Tabel 17. Data hasil panen berdasarkan varietas dan kelas benih

No.	Varietas	Kelas Benih	Luasan (Ha)	Hasil panen (Ton/Ha)	Calon benih (Ton/Ha)	Rendemen (%)
1.	Inoari 32	BS ke FS	0,9	5,4	3,942	73
2.	Inpairi 48	BS ke FS	0,6	3,3	2,409	73
3.	Inpari 32	FS ke SS	6,5	34,45	24,115	70
Jumlah				43,25	30,466	

Produksi benih pada perbenihan padi dengan target 24 ton memperoleh 30,455 ton atau 126,89 %. Setelah proses produksi kemudian dilakukan distribusi. Distribusi ini akan dilakukan dalam bentuk penjualan (penerimaan PNPB) dan bantuan (hibah). Distribusi benih yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2025 sebanyak 30.455 kg terdiri dari Kelas FS varietas Inpasri 48 Blas dan Inpari 32 HDB dan Kelas SS varietas Inpari 32.

Sasaran 3 :	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	80	85,51	106,88

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 tercapai lebih dari 100 persen, sehingga dapat dikatakan sangat baik. Adapun rincian output serta outcome yang telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut dapat terlihat pada gambar 2

Aksi/Perencanaan	Jumlah	Pencapaian	Rakor	Nilai	%	Pencapaian Nilai Mula
A. PROSEDUR	16.000					
1. SANGKAPAN PERSEKUTUAN	3.000	3.000	3.000	3.000	100%	OK
2. PENGADUAN DAN MEDIASI	7.000	7.000	7.000	7.000	100%	OK
3. KEMAMASAN ZONASI (SANGKAPAN DAN MEDIASI)	6.000	6.000	6.000	6.000	100%	OK
4. PENYERAPAN MELAKUKAN ZONASI	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	OK
5. PENYERAPAN PERSEKUTUAN	3.000	3.000	3.000	3.000	100%	OK
6. SANGKAPAN DAN MEDIASI (SANGKAPAN DAN MEDIASI)	10.000	10.000	10.000	10.000	100%	OK
TOTAL A				95.00	100%	OK
B. RANGKAIAN	10.000					
1. MENDEKATKAN WILAYAH BPSIP DAN ANGGARAN	10.000			85.51	106.88%	OK
1.1 Nilai Rata-rata Persentase Pemenuhan Anggaran	17.500			14.500	83.20%	OK
1.2 Persentase Rata-rata Pemenuhan Anggaran	8.000			8.000	100%	OK
B. TOTAL B	10.000			85.51	106.88%	OK
Nilai Evaluasi Kinerja Birokrasi				85.51	106.88%	OK

Gambar 2. Hasil penilaian akhir ZI Tahun 2024 dari Tim Penilai

Sasaran 4 :	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (nilai)	93,57	98,50	105,26

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2024 tercapai lebih dari 100 persen, sehingga dapat dikatakan sangat baik.

3.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja BPSIP Jawa Tengah dengan Target Renstra 2023 – 2024

BPSIP Jawa Tengah selaku UPT dibawah BSIP memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahun sebagai tolok ukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Secara umum capaian kinerja BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja yang dibuat setiap tahunnya.

3.3.3. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

a. Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Jawa Tengah dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang berjalan secara sinergi dan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu didukung oleh: (1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2) intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3) input substansi teknis dari tim teknis dan pembahas yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Balai dan dibahas bersama dalam pertemuan penajaman serta seminar proposal terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, (4) kerjasama yang sinergis antara seluruh pegawai (penyuluh, PMHP, PBT, dan tenaga administrasi) dan (5) sarana dan prasarana yang diupayakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Beberapa capaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan, karena didukung dengan adanya koordinasi serta kerjasama yang terjalin baik antara para kelompok tani kooperator dan pemerintah daerah setempat. Setiap pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemda tingkat provinsi dan kabupaten merupakan hal yang sangat penting dan diupayakan selalu terjalin dengan baik. Hal ini dikarenakan salah satu kegiatan BPSIP Jawa Tengah yang berupa

desiminasi ditujukan untuk memperkenalkan lingkup standardisasi instrumen pertanian kepada petani atau kelompok tani kooperator yang apabila membawa hal positif maka, akan disampaikan pula ke pemerintah daerah agar pemerintah daerah setempat dapat mengembangkan dan menyebarluaskan sehingga adopsi penerapan standar dibidang pertanian meningkat sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan petani dan mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi petani/kelompok tani.

b. Kendala

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1) sebagian kegiatan diseminasi penerapan standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sektor lain terutama dalam hal penganggaran dan (2) sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan kegiatan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada pelaksanaan kegiatan yaitu kendala terkait kegiatan administrasi dan kondisi lapangan. Kegiatan administrasi yang terjadi karena adanya perubahan anggaran dan adanya alih tugas dan fungsi dari Badan Litbang menjadi BSIP sehingga beberapa kegiatan status buka blokirnya membutuhkan waktu yang agak lama dan adanya tambahan anggaran diakhir-akhir tahun dengan status masih terblokir. Kondisi lapangan yang terjadi juga sebagai tambahan faktor penghambat dikarenakan adanya anomali iklim (El Nino) serta kondisi lahan.

c. Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan diseminasi adalah: (1) melakukan padu padan pola kerjasama berbagai pihak dengan BPSIP agar terjadi kolaborasi dalam mentransfer informasi, (2) perlunya identifikasi seberapa jauh adopsi teknologi dan penerapan standar sesuai SNI, PTM atau SOP dalam siklus pelaksanaan dibidang pertanian secara berkala sehingga dapat mendukung perkembangan usahatani berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan lingkungan dan (3) koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan petani kooperator diupayakan seintensif mungkin baik secara online maupun

offline terkait agar pelaksanaan di lapang tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

3.3.4. Capaian Kinerja Lainnya dari BPSIP Jawa Tengah

Beberapa capaian kinerja lainnya yang berhasil telah dilakukan BPSIP Jawa tengah terkait kerjasama dengan pihak luar pada tahun 2024 diantaranya:

- a. Kerjasama dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkait Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- b. Kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Pekalongan terkait Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- c. Kerjasama dengan Prodi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 terkait Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian
- d. Kerjasama dengan Fakultas Sains dan Matematika UNDIP terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Teknologi dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian.
- e. Kerjasama dengan TK Nusa Indah Ngempon Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang terkait Kerjasama Kegiatan Outing Class Pengenalan Budidaya Tanaman.
- f. Kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM serta Pengujian Penerapan dan Diseminasi Standar Pertanian.
- g. Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM serta Pengujian Penerapan dan Diseminasi Standar Pertanian.
- h. Kerjasama dengan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan terkait Pelaksanaan Kegiatan *Rice Crop Manager : Scale and Dissemination of Digital Tool Promoting Environmental Sustainability, Increased Incomes, and Yields through Nutrient Management in Indonesia*.
- i. Kerjasama dengan SMK N 1 Bawen Kabupaten Semarang terkait Kerjasama Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM serta Pengujian Penerapan dan Diseminasi Standar Pertanian.

BAB IV

AKUNTABILITAS KEUANGAN

4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang peneraparan standar dan diseminasi, BPSIP Jawa Tengah pada tahun anggaran 2024 didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor : DIPA-018.09.2.567318/2024 tanggal 28 November 2024 yang merupakan hasil revisi ke-18 dari DIPA awal tanggal 5 Januari 2024. Jumlah anggaran BPSIP Jawa Tengah tahun 2024 adalah Rp. 17.674.218.000,-. (*Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.591.009.000,-; Belanja Barang sebesar Rp. 9.851.809.000,-; dan Belanja Modal sebesar Rp. 231.400.000,-. Adapun realisasi penyerapan anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Realisasi anggaran per jenis belanja BPSIP Jawa Tengah tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran	%
Belanja Pegawai	7.591.009.000	7.511.155.050	98,94	79.853.950	1,06
Belanja Barang	9.851.809.000	9.575.151.556,00	97,19	276.657.444	2,81
Belanja Modal	231.400.000	221.100.000	95,54	10.300.000	4,46
Total	17.674.218.000	17.307.406,606	97,92	356,778,148	2,08

BAB IV

PENUTUP

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (BPSIP Jateng) tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2024, terutama indikator masukan (*input*) dan hasil (*outcome*), umumnya telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 BPSIP Jawa Tengah didukung oleh sumber dana yang berasal dari Dana APBN dengan pagu anggaran Rp. 17.674.218.000,- (*Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*). Realisasi anggaran yang tercapai sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 17.317.439,852,- (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) atau 97.98 %.

Keberhasilan pencapaian target yang dicapai oleh BPSIP Jawa Tengah tidak terlepas dari dukungan seluruh sumber daya manusia dan program yang ada di lingkup BPSIP Jawa Tengah, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian target, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan komitmen unit-unit kerja yang ada di BPSIP Jawa Tengah. Selain itu fungsi pengawasan internal juga berperan dalam menciptakan iklim kerja yang mengarah pada WBK dan WBBM di lingkup BPSIP Jawa Tengah sehingga menjadi bersih, transparan dan akuntabel.

Rencana strategis sebagai acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BPSIP Jawa Tengah masih selaras dengan pelaksanaan dan sesuai dengan perencanaannya. Sehingga kinerja menunjukkan arah yang sama, terlihat dengan capaian target dan sasaran kinerja secara fisik dapat tercapai dengan capaian rata-rata 100 %.

Perbaikan kinerja dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait lainnya, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai

pengguna akhir. Dapat dikatakan bahwa ketepatan rencana kegiatan harus mempunyai unsur–unsur yang jelas dan tepat sasaran, sehingga kegiatan dapat terlaksana dan penyerapan dana sesuai dengan kebutuhannya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai BPSIP Jawa Tengah T.A. 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Dikembangkan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	24
3	Terdapatnya Bekerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBKWBPM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (NIA)	50
4	Terdapatnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bagi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (NIA)	95,57

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 4.644.500.000,-
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 4.644.500.000,-
	Program Ketermediasi, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 385.000.000,-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 585.000.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.188.214.000,-
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 13.188.214.000,-

Jakarta, 31 Desember 2024


Phak Kadus

Fadry Djury

Phak Pertama

 FX LUK Tri Mulyantoro

Lampiran 2. SPPT SNI Lembaga Penerap Standar



LAMPIRAN SERTIFIKAT KESESUAIAN SNI No: 40307/LS/Pr/2-SNI-KUB2/XII/2024
ATTACHMENT TO CERTIFICATE OF CONFORMITY SNI

1. Pelaksana/Pelaksana	BPSIP Jawa Tengah	Alamat Pelaksanaan: BPSIP
2. Alamat Pelaksana	Jl. Sukarno-Hadi KM. 26 No. 10, Dergas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	Provinsi: Jawa Tengah
3. Nama Pelaksana	BPSIP Jawa Tengah	Provinsi: Jawa Tengah
4. Alamat Pelaksana	KUD Jawa Agraris	Provinsi: Jawa Tengah
5. Nama Produk/Nama Produk	Biji DOC Ayam OUB Liris Jawa Agraris	Provinsi: Jawa Tengah
6. Waktu Berakhir Penerapan SNI	31 Desember 2027	Provinsi: Jawa Tengah

Data Penerapan SNI

No	Nama Penerapan SNI	Alamat Penerapan SNI	Jumlah Penerapan SNI	Nilai Penerapan SNI (Rp)	Tipe Penerapan SNI
1	BPSIP Jawa Tengah	Jl. Sukarno-Hadi KM. 26 No. 10, Dergas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	1	100	100
2	BPSIP Jawa Tengah	Jl. Sukarno-Hadi KM. 26 No. 10, Dergas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	1	100	100

Data Review SNI

No	Nama Review SNI	Alamat Review SNI	Jumlah Review SNI	Nilai Review SNI (Rp)	Tipe Review SNI
1	BPSIP Jawa Tengah	Jl. Sukarno-Hadi KM. 26 No. 10, Dergas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	1	100	100
2	BPSIP Jawa Tengah	Jl. Sukarno-Hadi KM. 26 No. 10, Dergas Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	1	100	100

Kejelasan:

- Produk yang digunakan untuk pembuatan sertifikat ini adalah produk domestik dan tidak ada yang impor.
- Produk yang digunakan untuk pembuatan sertifikat ini adalah produk domestik dan tidak ada yang impor.
- Produk yang digunakan untuk pembuatan sertifikat ini adalah produk domestik dan tidak ada yang impor.

Mengetahui: Kepala Balai Penerapan Standar Nasional Pertanian
 Kepala Balai Penerapan Standar Nasional Pertanian
 Kepala Balai Penerapan Standar Nasional Pertanian





Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah